

## SUMBER OTORITAS PELAKSANAAN SUPERVISI

## Sources of Authority in the Implementation of Supervision

Meti Fathimah<sup>1</sup>, Indiarti Muafiqoh Munzillah<sup>2</sup>, Citra Zubaidah<sup>3</sup>

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

fatimahcan@gmail.com; indiartimuafiqohindiarti@gmail.com

## Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 30, 2024	Dec 14, 2024	Dec 26, 2024	Jan 2, 2025

## Abstract

Supervision in the context of education, management, and various other fields, is an important activity to ensure that the implementation of tasks, functions, and policies runs well and in accordance with the standards that have been set. The source of authority in the implementation of supervision is one of the most important aspects to pay attention to. The authority refers to the authority or legitimacy possessed by the supervising party to direct, assess, or give instructions to the supervised party. In this context, understanding the various sources of authority in the implementation of supervision can help leaders, supervisors, or parties responsible for carrying out supervision to carry out their duties more professionally and based on the principles of justice and ethics that apply.

**Keywords :** Source of Authority, Supervision

**Abstrak:** Supervisi dalam konteks pendidikan, manajemen, maupun berbagai bidang lainnya, merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Otoritas

tersebut mengacu pada kewenangan atau legitimasi yang dimiliki oleh pihak yang melakukan supervisi untuk mengarahkan, menilai, atau memberikan instruksi kepada pihak yang disupervisi. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai berbagai sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi dapat membantu para pemimpin, pengawas, atau pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan supervisi untuk menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan serta etika yang berlaku.

**Kata Kunci** : Sumber Otoritas, Supervisi

## PENDAHULUAN

Supervisi dalam konteks pendidikan, manajemen, maupun berbagai bidang lainnya, merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, supervisi tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan kemampuan individu atau kelompok yang terlibat. Untuk itu, supervisi harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan optimal.

Supervisi merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Supervisi penting untuk menjaga kualitas kerja, meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan tugas di berbagai organisasi, baik di bidang pendidikan, perusahaan, atau instansi pemerintahan. Dalam konteks supervisi, peran sumber otoritas menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan supervisi itu sendiri.

Sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Otoritas tersebut mengacu pada kewenangan atau legitimasi yang dimiliki oleh pihak yang melakukan supervisi untuk mengarahkan, menilai, atau memberikan instruksi kepada pihak yang disupervisi. Sumber otoritas ini dapat bersumber dari berbagai aspek, seperti jabatan, keahlian, pengalaman, atau wewenang hukum yang diberikan oleh organisasi atau lembaga terkait.

Keberadaan otoritas dalam pelaksanaan supervisi tidak hanya memberikan legitimasi terhadap tindakan yang dilakukan, tetapi juga menciptakan rasa kepercayaan dan penghargaan dari pihak yang disupervisi. Oleh karena itu, penting untuk memahami sumber-

sumber otoritas yang dapat digunakan dalam supervisi agar dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan pembinaan.

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai berbagai sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi dapat membantu para pemimpin, pengawas, atau pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan supervisi untuk menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan serta etika yang berlaku. Sebagai contoh, otoritas yang berasal dari keahlian atau kompetensi dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dan kerjasama dari yang disupervisi, sementara otoritas yang bersumber dari jabatan atau struktur organisasi dapat memberi rasa tanggung jawab yang lebih besar bagi individu yang melaksanakan supervisi.

Oleh karena itu, kajian mengenai sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi sangat penting untuk diketahui dan dipahami secara baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model kepustakaan. Data penelitian ini tersedia dalam bentuk literatur model pembelajaran dan dapat diakses melalui jurnal digital dan buku digital. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumen. Peneliti mendokumentasikan dan menganalisis literatur model pembelajaran dari sumber-sumber yang disebutkan. Tahapan dalam menganalisis data yakni melakukannya dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Peneliti mereduksi literatur-literatur model pembelajaran, kemudian dipaparkan secara sistematis. Adapun tahap akhirnya yakni melakukan penarikan kesimpulan dari analisis kritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Yuridis Otoritas Supervisi**

Supervisi berasal dari kata super (atas) dan vision (penglihatan), yang berarti pengawasan dari atas. Menurut (Terry & Rue, 2010), supervisi adalah aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Supervisi melibatkan pemantauan, evaluasi, bimbingan, dan pemberian umpan balik untuk mencapai hasil yang optimal. Sumber otoritas adalah kekuasaan atau wewenang yang menjadi dasar seseorang untuk melaksanakan tugas supervisi. Otoritas dapat berasal dari berbagai sumber, seperti

posisi formal dalam organisasi, kemampuan profesional, pengalaman, dan karisma pribadi. Secara umum, otoritas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 1) Otoritas Formal: Kekuasaan yang diberikan oleh jabatan atau posisi dalam organisasi, 2) Otoritas Profesional: Kekuasaan yang berasal dari keahlian, pengetahuan, atau keterampilan tertentu, 3) Otoritas Pribadi: Kekuasaan yang berasal dari karisma, integritas, atau hubungan interpersonal

Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, RI. Nomor: 0134/1977, yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan para pengawas di tingkat kabupaten/ Kota dan di dalam PP Nomor 38/Tahun 1992, terdapat perubahan penggunaan istilah pengawas dan penilik. Istilah pengawas dikhususkan untuk supervisor pendidikan di sekolah sedangkan penilik khusus untuk pendidikan luar sekolah. dan didalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan (Hartono, 2021).

Secara yuridis, dasar formal pengawasan pendidikan sekarang berlaku berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 menetapkan tugas tambahan bagi guru sebagai kepala sekolah. Berdasarkan Permendikbud tentang peran kepala sekolah adalah sebagai pengelola, pengawas, dan administrator. (Pemerintah Republik Indonesia, 2018) Pasal 15 ayat 1 yakni menyelenggarakan fungsi utama bidang manajerial, pemberdayaan usaha, dan pengawasan kepada pendidik dan tenaga kependidikan (Puspitasari et al., 2024, hal. 62)

Supervisi adalah bantuan dan layanan dari kepala sekolah untuk guru-guru baik secara individual maupun kelompok untuk membantu guru agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya dalam memperbaiki pembelajaran sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik untuk orang tua peserta didik dan sekolah (Putri Ramasari & Syajida Syajida, 2023). Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap tenaga kependidikannya khususnya guru, disebut supervisi klinis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang efektif. Melihat tujuan supervisi yang begitu penting dalam meningkatkan kualitas guru yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pendidikan maka sudah semestinya supervisi dilakukan seefektif mungkin agar memperoleh hasil yang lebih efektif pula (Putri Ramasari & Syajida Syajida, 2023).

Landasan yuridis otoritas supervisi mengacu pada kerangka hukum yang mengatur dan memberikan wewenang kepada lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas supervisi. Landasan ini adalah fondasi hukum yang menetapkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab entitas supervisi dalam mengawasi sektor, organisasi, atau aktivitas tertentu (Nur et al., 2024). Berikut adalah beberapa elemen utama dari landasan yuridis otoritas supervise menurut Ficky Uwais dan Meti dalam (Nur et al., 2024) :

- a. Undang-undang dan Regulasi: Undang undang adalah dasar hukum tertinggi yang memberikan kewenangan dan pedoman umum bagi entitas supervisi. Undang undang tersebut biasanya disusun oleh badan legislatif atau parlemen dan memberikan wewenang kepada entitas tertentu untuk mengawasi dan mengatur sektor tertentu. Regulasi adalah peraturan lebih rinci yang dikeluarkan oleh lembaga atau entitas supervisi berdasarkan undang undang tersebut, dan mereka menguraikan prosedur, persyaratan, dan standar yang harus diikuti.
- b. Peraturan Pelaksana: Peraturan pelaksana adalah peraturan yang dibuat oleh entitas supervisi untuk memberikan panduan lebih rinci tentang cara melaksanakan supervisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Inimencakup prosedur inspeksi, pengujian, pelaporan, dan tindakan penegakan hukum yang dapat diambil oleh entitas supervisi.
- c. Kebijakan dan Pedoman: Selain undang undang dan peraturan, entitas supervisi juga dapat menerbitkan kebijakan dan pedoman yang mengatur praktik supervisi. Kebijakan ini dapat mencakup standar etika, pedoman pelaporan, dan prosedur penyelesaian sengketa.
- d. Perjanjian Kontrak: Dalam beberapa kasus, supervisi dapat melibatkan entitas swasta yang memainkan peran dalam pengawasan. Dalam situasi ini, perjanjian kontrak dapat digunakan sebagai landasan yuridis untuk mengatur hubungan antara entitas supervisi dan entitas swasta yang terlibat.

Menurut Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa dalam (Rouf, 2023), Undang-Undang yang dapat dijadikan pedoman rujukan dalam kegiatabn supervisi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pada bagian umum atas Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, Pendidikan merupakan faktor yang menentukan. Kemudian UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-5 tentang hak warga negara memperoleh pendidikan dan wajibnya anggaran pendidikan sebesar 20 % dari pemerintah.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas dan menghasilkan pendidikan yang bermutu.
- c. UU Sisdiknas Pasal 66 ayat 1-3 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah melakukan pengawasan dengan kewenangan masing-masing dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Pasal 1 menjelaskan tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Pasal 1 butir 1 menjelaskan tentang standar yang harus dipenuhi untuk diangkatnya seorang pengawas.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan pengawas pendidikan Agama.
- h. Kepmen PAN Nomor 118/1996 Bab I Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa pengawas adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan

sekolah/madrasah dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.

- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV tentang Standar Proses Pasal 19 dijelaskan tentang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, khususnya pada Bab 1 Pasal 1.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, pada Bab II Pasal 2.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Bab 1 Pasal 1.
- m. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- n. Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 beserta lampirannya tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.
- o. Direktorat Tenaga Kependidikan Diknas RI (2009) TENTANG Buku Panduan pelaksanaan Tugas Penagwas Sekolah/Madrasah

## **2. Peran Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi**

- a. Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala sekolah

Menurut Andang dalam (Khatimah et al., 2023) peran dan tanggung jawab kepala sekolah adalah memajukan pendidikan dengan senantiasa meningkatkan profesi guru. Sebagai bagian dari tugas pengawasannya, kepala sekolah memainkan peran penting dalam bidang-bidang berikut: 1) membantu guru dalam memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang masalah, serta kebutuhan siswa, dan membantu guru dalam menyelesaikan masalah; 2) membantu guru dalam mengatasi tantangan dalam mengajar; 3) menyediakan instruktur baru dengan orientasi bijaksana; 4) membantu guru memahami arti alat pelayanan; 5) memperkaya pengalaman belajar sehingga lingkungan belajar dapat membuat siswa senang; 6) menumbuhkan semangat kelompok; 7) menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas sekolah

bagi seluruh staf, dan 8) memberikan pelayanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuan mereka di kelas adalah semua cara untuk membantu guru meningkatkan keterampilan mengajar mereka.

Peran kepala sekolah dalam supervisi yaitu 1) Pembinaan kurikulum, 2) membantu guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran, 3) membina partisipasi guru dalam aktivitas dan pelayanan. Adapun fungsi kepala sekolah sebagai supervisor adalah 1) mengawasi kegiatan pembelajaran, 2) memonitor kedisiplinan dan perilaku, 3) membantu pengembangan profesional guru, 4) mengelola evaluasi kinerja guru, 5) mengkoordinasikan rencana pembelajaran, dan 6) membangun kolaborasi. Prinsip yang dapat dipedomani oleh kepala sekolah dalam melakukan supervise yaitu

- 1) Keadilan
  - 2) Komunikasi terbuka
  - 3) Kolaborasi
  - 4) Pengembangan profesional
  - 5) Pembelajaran berkelanjutan
  - 6) Pemberdayaan
  - 7) Evaluasi dan Umpan Balik yang konstruktif
  - 8) Konsisten
- (Khatimah et al., 2023)

b. Pelaksanaan supervisi oleh Pengawas sekolah

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Nomor 4831 Tahun 2023 Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, maka kewenangan atas pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah, namun kepala sekolah diperkenankan untuk meminta bantuan kepada pengawas dampingan untuk membantu dan mendampingi kepala sekolah dalam supervisi akademik (Puspitasari et al., 2024, hal. 4)

Peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru baik melalui supervisi akademik ataupun supervisi manajerial yang paling utama dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan cara pembinaan dan

pengembangan sumber daya guru itu sendiri dan bagaimana tersebut meningkatkan pembelajaran di kelas yang bermutu (Izzuddin, 2020)

## KESIMPULAN

Landasan yuridis otoritas supervisi telah jelas disampaikan mulai dari undang-undang, dan lain sebagainya. Peran sumber otoritas dalam pelaksanaan supervisi sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Supervisor yang memahami dan memanfaatkan sumber otoritas dengan tepat akan mampu memberikan arahan yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, menyelesaikan konflik, memotivasi bawahan, serta melakukan evaluasi secara objektif. Oleh karena itu, penting bagi para supervisor untuk memahami jenis-jenis sumber otoritas dan bagaimana menggunakannya secara bijak untuk mencapai tujuan organisasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, H. (2021). Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi Pendidikan. *Action Research Literate*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.46799/ar.v5i1.8>
- Izzuddin. (2020). Peran Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Sinau: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, 6(2). [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=PERAN+PENGAWAS+DALAM+MENINGKATKAN+PROFESIONALISME+GURU&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PERAN+PENGAWAS+DALAM+MENINGKATKAN+PROFESIONALISME+GURU&btnG=)
- Khatimah, N. H., Kurniasi, A. Z., Rahman, D., & Nursita, L. (2023). Peran Kepala Sekolah dalam Supervisi Pendidikan. *Nazama Journal Of Management Education*, 3(1).
- Nur, S. E., Jihan, J., & Gusnarib, G. (2024). Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 330–334.
- Puspitasari, A., Muhsin, Sumarmi, Herman, Ismail, Suharman, Aprilianti, Y., Rohim, M., Astuti, I., Utari, D., & Sudadi. (2024). *Buku Ajar Supervisi Pendidikan*. Bening Media Publishing.
- Putri Ramasari, & Syajida Syajida. (2023). Supervisi Dan Pengawasan Dalam Pendidikan. *Journal Innovation In Education*, 1(4), 22–29. <https://doi.org/10.59841/inoved.v1i4.573>
- Rouf, M. (2023). Memahami Kembali Konsep Supervisi Pendidikan Islam. *Jurnal Lentera*, 1(2).
- Terry, G. ., & Rue, L. . (2010). *Fundamentals of Management*. McGraw-Hill.